

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya keluarga dalam ruang lingkup rumah tangga, antara seorang pria dan seorang wanita yang terdapat aturan didalamnya, diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan merupakan sebuah kontrak atau perjanjian berdasarkan persetujuan sukarela antara kedua belah pihak antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat pribadi untuk menjadi suami istri. Sehingga perkawinan mempunyai pandangan sebagai dasar terbentuknya awal mula unit keluarga baru yang terdapat arti penting penjagaan moral atau akhlak pembentuknya peradaban. Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kebahagiaan sepanjang masa.

Terbentuknya keluarga didefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga sebagai pemimpin sebuah keluarga dan beberapa orang yang terkumpul terdiri ibu, anak dan tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan dan membutuhkan. Dengan begitu, keluarga dapat dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalamnya yang memainkan peran masing-masing. Baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat

berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama demi keutuhan rumah tangga, sebagaimana juga dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974. (wirartri, 2018)

Tujuan yang mulia dalam mempertahankan dan menjaga keharmonisan hidup rumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Timbulnya perubahan pandangan hidup antara suami dan istri, adanya perselisihan pendapat yang berbeda antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga adapun faktor-faktornya yaitu kurangnya atau putus komunikasi antara suami dan istri, sikap egois masing-masing dari keduanya, masalah ekonomi, masalah kesibukan masing-masing, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, jauh dari agama. Beberapa faktor yang telah dipaparkan sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan, kesesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semua merupakan hal yang harus dipikirkan dan diselesaikan. (Willis, 2009)

Umumnya mendambakan hubungan harmonis akan tetapi setiap pernikahan atau rumah tangga mempunyai berbagai permasalahan suami istri, yang apabila dalam suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak. Keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawinan dalam artian apabila hubungan perkawinan dilanjutkan maka akan timbulnya kerugian yang akan terjadi. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan untuk perceraian

merupakan jalan terakhir dalam mengambil keputusan dengan sebab yang berbeda-beda. Dengan begitu, Perundang-undangan membuka kemungkinan terhadap perceraian yang menimbulkan peristiwa yang sangat menekan. Selain membawa dampak buruk pada anak, perceraian berdampak besar pada kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang bercerai cukup banyak yang mengunjungi klinik psikiatri dan rumah sakit daripada pasangan dari keluarga utuh. Pasangan bercerai lebih banyak yang mengalami kecemasan, depresi, perasaan marah, perasaan tidak kompeten, penolakan dan kesepian. (Khumas, 2015)

Berdasarkan hasil data tercatat dilansir kompas.com lebih dari 3.000 kasus gugatan perceraian yang sedang ditangani khususnya di Kota Garut selama periode 2020 ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19). Kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama dengan rentang waktu pada Januari sampai awal September 2020 sekitar 20-30 perkara gugatan cerai setiap harinya yang ditanda tangani oleh Pengadilan Agama Garut. Dengan rata-rata pasangan muda usia dibawah 40 tahun.

Peneletian ini dilakukan di Kecamatan cilawu atas dasar observasi yang telah dilakukan karena banyaknya perceraian yang terjadi di daerah tersebut yang didapat di Pengadilan Agama Garut sehingga berfokus pada penggugat yang sebagian besar adalah perempuan sehingga kriteria informannya adalah Janda.

Adapun terlampir data kasus perceraian tercatat besumber dari Pengadilan Agama Garut yaitu:

Tabel 1.1

Angka Kasus Perceraian Periode Juni - Desember 2020

No	Bulan	Zina	Mabuk	Judi	Meninggalan salah satu pihak	Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan pertengahan	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
1	Juni	1	-	-	21	-	-	-	-	172	-	1	41
2	Juli	-	-	-	14	1	-	1	-	380	-	2	53
3	Agustus	-	-	-	25	-	-	-	-	423	-	4	44
4	September	1	-	-	28	1	-	1	-	463	-	2	51
5	Oktober	1	-	-	27	-	-	-	-	393	-	1	48
6	November	-	-	1	23	-	-	-	-	329	-	-	63

7	Desember	-	-	-	23	-	-	-	-	342	-	-	46
Jumlah		3	-	1	161	2	-	2	-	2565	-	10	346

Sumber : Pengadilan Agama Garut

Berdasarkan data diatas pada bulan Juni perceraian yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak ada 21 kasus, perselesihan dan pertengkaran ada 172 kasus, murtad, 1 kasus dan ekonomi 41 kasus serta zina 1 kasus. Pada bulan Juli perceraian yang disebabkan karena meninggalkan alah satu pihak ada 14 kasus, penjara 1 kasus, Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) 1 kasus, perselesihan dan pertengkaran 280 kasus, murtad 2 kasus, ekonomi 53 kasus. Pada bulan Agustus perceraian yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak ada 25 kasus, perselisihan dan pertengkaran ada 423 kasus, murtad 4 kasus, dan ekonomi 44 kasus. Pada bulan September perceraian yang disebabkan karena zina 1 kasus, meninggalkan salah satu pihak 28 kasus, 1 kasus, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1 kasus, perselisihan dan pertengkaran 463 kasus, murtad 2 kasus dan ekonomi 51 kasus. Pada bulan Oktober perceraian yang disebabkan oleh zina 1 kasus, meninggalkan salah satu pihak 27 kasus, perselisihann dan pertengkaran 393 kasus, murtad 1 kasus, dan ekonomi 48 kasus. Pada bulan November perceraian yang disebabkan karena judi 1 kasus, meninggalkan salah satu pihak 23 kasus, perselisihan dan pertengkaran 329 kasus, ekonomi 63 kasus. Pada bulan Desember perceraian yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak 23 kasus, perselisihan dan pertengkaran 342, dan ekonomi 46. Jadi jumlah kasus zina 3, judi 1 kasus, meninggalkan salah satu pihak 161, penjara 2 kasus, KDRT 2 kasus, perselisihan dan pertengkaran 2565, murtad 10 kasus, dan ekonomi 346 kasus. Sehingga dapat disimpulkan banyaknya perceraian yang terjadi pada periode bulan juni sampai desember 2020

diakibatkan oleh motif perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, dan yang kedua oleh motif ekonomi.

Adanya lonjakan kasus gugatan perceraian ini terjadi diakibatkan adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan hingga tidak bisa dipertahankan lagi dalam hubungan pernikahannya. Fenomena tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi internal yang baik dalam hubungan mereka, hingga timbulnya kesalahpahaman antara suami dan istri. Maka dari itu, perceraian tidak bisa dihindari.

Dari hasil data yang telah dipaparkan, dapat dibuktikan bahwa kini kasus gugatan perceraian sudah melonjak naik ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19), sudah menjadi fenomena yang banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kota Garut. Pasangan dipaksa bersama-sama hingga hal-hal yang tadinya terabaikan kini mendapat perhatian besar oleh kedua belah pihak. Terlebih, masa isolasi juga membuat orang tertekan hingga terlampaikan pada pasangannya, sehingga menjadi pemicu perceraian dalam hubungan rumah tangga. Hal seperti ini terjadi karena sebagai jalan terakhir dan jalan yang terbaik dalam penyelesaian konflik antara suami dan istri.

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus baru yang bermula dari Wuhan China, kemudian menyebar cepat ke beberapa negara termasuk Indonesia. Wabah ini diberi nama penyakit *Corona virus* 2019 (COVID-19), penyebaran penyakit ini telah berdampak luas secara sosial dan ekonomi. *Corona virus* 2019 (COVID-19) merupakan infeksi virus baru yang menginfeksi saluran pernafasan dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernafas.

(Yuliana, 2020). Dengan terjadinya wabah seperti ini berdampak luas secara sosial dan ekonomi yang memicu konflik khususnya menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.

Dengan adanya wabah *Corona virus* 2019 (COVID-19) berdampak pada sosial dan ekonomi, salah satunya terjadi PHK besar-besaran menjadikan ketidakseimbangan ekonomi yang memicu konflik pada rumah tangga, karena kurangnya penghasilan uang yang merupakan salah satu aspek kehidupan yang perlu diprioritaskan, menjadikan pihak suami tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu berjudul *Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng (Studi kasus Desa Bonto Cinde Kec.Bissapu Kab.Bantaeng tahun 2017)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fenomena Perceraian di masyarakat Desa Bonto Cinde masih dianggap rata rata tinggi. Sumber masalah utama dalam perceraian adalah ketidak harmonisan, krisis moral dan akhlak, perselisihan, perzinahan, kebosanan dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian tersebut keterkaitannya dengan ilmu komunikasi terletak pada indikator penyesuaian karakter dalam berkomunikasi anatar pasangan sehingga Ilmu komunikasi menjadi dasar dalam penelitian ini dengan fenomena ini terlebih disesuaikan dengan teori yang diambil yaitu Fenomenologi.

Fenomena adalah realitas sosial atau biasa disebut realitas sosial yang dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan. Difokuskan pada makna, motif dan pengalaman. Dalam penelitian fenomenologi yang melibatkan pengujian

yang teliti seksama pada kesadaran pengalaman-pengalaman manusia. Konsep utama fenomenologi adalah makna (*meaning*). Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran manusia dilakukan dengan mendalam dan diteliti. (Taher, 2018)

Menurut Schutz, manusia adalah makhluk sosial. Sehingga kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dua individu merupakan sebuah dunia intersubjektif dengan makna beragam. Kita dituntut untuk saling memahami satu sama lain dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Ada penerimaan timbal balik dan pemahaman atas dasar pengalaman bersama dan tipikasi bersama atas dunia bersama. Melalui proses tipikasi diri kita belajar menyesuaikan diri dalam kedalaman dunia yang lebih luas, dengan melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal. Adapun jumlah hubungan sosial tersebut membentuk totalitas masyarakat. (Wirawan, 2012)

Dengan kata lain, kerenggangan atau keretakan yang terjadi yang menyebabkan perceraian dalam sebuah hubungan rumah tangga ditengah pandemi Corona Virus (COVID-19) membuat angka perceraian meningkat di Kabupaten Garut. Di karenakan peceraian ini menandakan bahwa makna-makna yang terdapat didalam pernikahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Menjadi fenomena atau masalah sosial yang tengah marak terjadi pada saat ini.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Motif Perceraian Ditengah Pandemi *Corona Virus* (COVID-19)”**

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana motif fenomena yang terjadi dalam kasus perceraian di era pandemi *Corona virus* (COVID-19) yang semakin melonjak naik.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana motif yang membuat terjadinya perceraian ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19) di Kec. Cilawu ?
2. Bagaimana pengalaman yang didapatkan setelah terjadinya perceraian ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19) di Kec. Cilawu ?
3. Bagaimana makna perceraian yang telah terjadi ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19) di Kec. Cilawu ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka maksud penelitian yang dilakukan peneliti yaitu untuk mengamati, meneliti, menggali mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian dan menjelaskan bagaimana motif fenomena perceraian yang terjadi ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19)

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan penelitian terkait dengan motif perceraian ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19), maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan tentang perceraian ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai perceraian yang terjadi ditengah pandemi *Corona virus* (COVID-19) bagi pihak yang membaca, baik dari segi yang bersifat teoritis maupun segi praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan pengalaman baru dibidang studi komunikasi melalui kajian fenomena perceraian yang terjadi ditengah situasi pandemi pada saat ini dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai studi komunikasi keluarga khususnya dalam fenomena yang terjadi.

1.4.2 Manfaat Konseptual

1.4.2.1 Manfaat Bagi Pasangan Suami-Istri

Bagi masyarakat dan pembaca khususnya pasangan suami-istri diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan perceraian serta mengetahui pentingnya sebuah ikatan pernikahan.

1.4.2.2 Manfaat Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai fenomena perceraian yang terjadi didalam hubungan pernikahan dan peneliti semakin mengerti sehingga bisa menjadi pelajaran untuk diri sendiri.

1.4.2.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau sumber informasi agar lebih baik dan dapat menyempurnakan bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.